



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 52 / PDT / 2013 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. NI MADE REMPEN, Sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan beralamat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. NI MADE TRISNA DHARMAYANTI, Sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan. Beralamat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;-----
Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----
3. WAYAN BAGIYASA, Sebagai Bendahara II Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, beralamat di Banjar Dinas Baleagung, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;-----
Selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----
4. I GEDE SUNJAYA, Sebagai Pengawas Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, beralamat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;----
Selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;-----
Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada
1. KETUT NGURAH SANTANU, SH ;-----2. I GUSTI NGURAH SUCAHYA, SH ;-----3. PUTU NGURAH BAGUS ROBIN CAHAYA PUTRA, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada
Kantor Advokat / Penasihat Hukum “ TRIA S. LAW
FIRM “, yang beralamat di Jl. Anggrek no. 36
Singaraja ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 11 Desember
2012, Nomor : 313/SK/Pdt/2012/PN.Sgr ;-----

M E L A W A N

1. DEWA NYOMAN SUKRAWAN, Sebagai Wakil Ketua Yayasan
Kesejahteraan Warga Kesehatan, beralamat di Banjar
Dinas Satria, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng ;-----

Selanjutnya disebut TERBANDING I semula
PENGGUGAT I ;-----

2. EDY SUTRISNO, S.Pd.MM, Sebagai Sekretaris Yayasan Kesejahteraan
Warga Kesehatan, beralamat di Jalan Gunung
Tambora B-10, Singaraja, Kelurahan Liligundi,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

Selanjutnya disebut TERBANDING II semula
PENGGUGAT II ;-----

3. I MADE SUNDAYANA, SE, MM.Kes , Sebagai Bendahara I Yayasan
Kesejahteraan Warga Kesehatan, beralamat di Banjar
Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III
semula PENGGUGAT III ;-----

Dalam hal ini ketiganya memberikan Kuasa kepada :-

1. H. ABDURROCHIEH ASNAWIE, SH ;-----

2. SITI BADRIYAH A, SH ;-----

Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan
Pembangunan II No. 1C Gajah Mada, Jakarta Pusat ;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus
2012, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Agustus 2012
Nomor : 178/Pdt.G/2012/PN.Sgr ;-----



DAN

DESAK PUTU GAYATRI, SH., Notaris di Sawan, Kabupaten Buleleng,
beralamat di Jalan WR. Supratman No. 9X, Desa
Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ; -
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**
semula **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27
November 2012 Nomor: 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang amar selengkapannya
berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat
untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk
seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan
Perbuatan Melawan
Hukum ;-----
- 3 Menyatakan batal dan/atau setidaknya tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat terhadap Akta No. 04 tanggal 11 April 2008 tentang
Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang dibuat
dihadapan DESAK PUTU GAYATRI, SH. Notaris di Sawan Kabupaten
Buleleng;-----
- 4 Menyatakan bubar menurut hukum terhadap Yayasan Kesejahteraan
Warga Kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 11
April 2008 yang dibuat dihadapan DESAK PUTU GAYATRI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Sawan Kabupaten
Buleleng ;-----

5 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara

ini ;-----

6 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012, Nomor: 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Penggugat / Terbanding ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pembanding tertanggal 22 Januari 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Pihak Para Penggugat / Terbanding tertanggal 30 Januari 2013 ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, tanggal 8 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 8 Februari 2013, surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Pihak Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013 ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding pada tanggal 8 Februari 2013, dan kepada Tergugat /
Pembanding pada tanggal 11 Februari
2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Pembanding (Desak Putu Gayatri,
SH), telah mencabut pernyataan bandingnya tertanggal 19 Februari 2013
sehingga oleh karenanya selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding dalam surat
memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2012, pada pokoknya
mengemukakan bahwa Para Tergugat / Pembanding sangat keberatan dengan
putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November
2012, Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr, dengan alasan sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
sangat keliru menyebut Penggugat I, II dan III / Terbanding memiliki kavasitas
dalam mengajukan perkara dimaksud yang dalam alinea dan telah
mempertimbangkan bahwa membenarkan adanya batasan tentang kewenangan
anggota pengurus dalam mewakili Yayasan untuk berperkara dalam hal ;-----

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota
pengurus yang bersangkutan ;-----
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Yayasan ;-----

Jika dikaitkan dengan keterangan saksi ahli I Made Sundayana, SH
dan ketentuan pasal 13 ayat 6 Undang – undang nomor 28 tahun 2004
tentang Yayasan yang dalam pertimbangan hukumnya menolak
eksepsi Para Tergugat / Pembanding dengan alasan gugatan Penggugat
adalah perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada pembubaran
Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, sehingga Majelis dalam
putusannya ada keragu – ragan oleh karena itu seharusnya putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja menerima eksepsi Para Pembanding /

Para Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Singaraja keliru menerapkan hukum pembuktian terbukti yang dijadikan pertimbangan adalah surat dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan, Kabupaten Mojokerto, Nomor : 088 / YKWK / Sgr / SK / IX / 2007, tanggal 1 September 2007, yang menerapkan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan adalah berinduk pada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto adalah tidak benar karena bukti P-17 tidak ada relevansinya dengan pembentukan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Akta Nomor . 04 tanggal 11 April 2008 (Bukti T-1) ;-----

Bahwa Majelis keliru karena mempertimbangkan bukti P-4 berupa AHU 2. AHA.01.01-623 yang nyata – nyata tidak ada hubungannya dengan Akta Pendirian Nomor. 04 tanggal 11 April 2008 dan Akta nomor 04 tertanggal 7 Juni 2010, yang telah disahkan oleh Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM tertanggal 22 Juni 2010, Nomor : AHU.2498.AH.01.04. tahun 2010 sedangkan Akta Pendirian Yayasan nomor. 04 tanggal 11 April 2008 dengan Akta 04 tertanggal 7 Juni 2010, adalah saling berhubungan sehingga Akta 04 tertanggal 11 April 2008, yang berhubungan dengan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010 telah berbadan hukum dengan nomor AHU.2498.AHA.01.04 tahun 2010 tertanggal 22 Juni 2010 ;-----

Bahwa Majelis keliru mempertimbangkan bukti T-2 dan T-11, karena Akta Pendirian Yayasan 04 tertanggal 11 april (T-1) telah diuji melalui putusan Pengadilan Negeri Singaraja (T11) sehingga T2 diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berdomisili di Singaraja Bali ;--

Bahwa Pertimbangan Majelis membingungkan karena Bukti P-17 merupakan Bukti surat dari Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto tentang pembentukan pengurus cabang Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja bukan Akta pendirian dari 04 tertanggal 11 April 2008 karena Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berdasar Akta 04 tertanggal 11 April 2008, bukan cabang dari Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto ;-----

Bahwa Majelis Hakim tidak memakai domisili Yayasan karena jelas dalam Akta 04 tanggal 11 April 2008 dan Akta 04 tanggal 7 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Singaraja dan atas hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding Para Tergugat / Pembanding dan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat / Pembanding tersebut, Pihak Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dan Para Pembanding tidak menemukan hal – hal baru sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut mohon dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan banding ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa keberatan keberatan Para Tergugat / Pembanding, adalah merupakan pengulangan – pengulangan yang telah diuraikan dalam jawaban dan kesimpulan serta tidak ada hal – hal baru dan semua keberatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum dan oleh karena itu mohon agar putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding Para Pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang dimohonkan banding serta surat – surat lainnya dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012, Nomor: 121 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr, telah tidak sependapat karenanya dalam memutus perkara banding ini Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum dan mengadili sendiri ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama, baik Bukti Surat maupun Saksi – saksi yang diajukan Para Pihak bahwa dalil – dalil Para Penggugat / Terbanding telah disangkal oleh Para Penggugat / Pembanding, namun tanpa alasan dan bukti yang cukup karenanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Penggugat / Terbanding sesuai Akta Nomor 04 tahun 2008 tanggal 11 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desak Putu Gayatri, SH, disebutkan sebagai Anggota Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) ;-----
- Bahwa didalam pasal 13 Ayat 6 Akta tersebut disebutkan bahwa Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila : -----

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan Anggota Pengurus yang bersangkutan ;-----
- b. Apabila Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan ;-----

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan tersebut telah ditegaskan pula di dalam Undang – undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yakni dalam Pasal 36 : 1 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas karena Para Penggugat / Pembanding yang dalam hal ini selaku Anggota Pengurus tidak dibenarkan untuk mengajukan / melakukan gugatan dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ketika Para Penggugat / Terbanding tidak dibenarkan mengajukan gugatan maka eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding dapat dikabulkan ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat / Pembanding dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja tanggal 27 November 2012, Nomor : 121/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

- Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Terbanding pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2008 tentang Yayasan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2012, Nomor: 121 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat / Pembanding ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 yang terdiri dari **I MADE TJAKRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI WAYAN MARIATI, SH.MH** dan **ZAENAL FATONI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 April 2013 Nomor: 52/Pen.Pdt/2013/PT.DPS, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dihadiri oleh hakim - hakim anggota, didampingi oleh **I MADE JARDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NI WAYAN MARIATI, SH.MH

I MADE TJAKRA, SH

ZAENAL FATONI, SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Redaksi putusan akhir----- | Rp. 5.000,- |
| 2 Materai putusan akhir----- | Rp. 6.000,- |
| 3 Pemberkasan----- | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)